



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTO MANAI KECAMATAN
BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Manai Nomor 002/PP.05.1.BA/7303/01.01/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Manai telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bonto Manai Kecamatan Bissappu

Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BANTAENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTO MANAI KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bonto Manai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bonto Manai
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTO MANAI,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text within the stamp reads "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" at the top, "KELURAHAN BONTO MANAI" in the center, and "KEC. MUHARRAN" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "(MUHARRAN MARSUS)" is printed in black capital letters.

(MUHARRAN MARSUS)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BONTO MANAI
KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN
BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTO MANAI KECAMATAN BISSAPPU
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ARIESTA UTARY	P
2	MUCHTAMAR ALAMSYAH	L
3	MUSFIRA	P
4	NITA PUSPA	P
5	PUTRI AMELIA	P
6	RESKY RAHMADANI MR	P
7	YASMI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABUSAR AL GIFARI	L
2.	AHYAR ZACKY	L
3.	DAHLAN, S.Pd	L
4.	EMMY SURIANI	P
5.	KASMAWATI	P
6.	SRIAGUSTINI	P
7.	SUARNI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI HASBUL RIVAI	L
2.	DEBI PUTRI DINITA	P
3.	HENDRI EFENDI R	L
4.	MUHAMMAD RUSLI	L
5.	NUR JANNAH	P
6.	RAHMAT HIDAYAT	L
7.	SERLY LERVIA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHRIYAD FACHREZI	L
2.	ANITA	P
3.	HUDAEDAH	P
4.	HUTRA PRATAMA ISRAL	L
5.	NADRATAN NAIMAH	P
6.	NURAFNI	P
7.	ROSMAH, S.Pd	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA FITRI MUTHMAINNAH	P
2.	DIAN HANDAYANI	P
3.	IRNAWATI	P
4.	NURUL SYARQINA	P
5.	SITI RAHMAWATI	P
6.	SITTI KURNIAH, S.Pd	P
7.	SYAMSI AH	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A HARDIANTI	P
2.	ERMIANTI RUKMANA, SE	P
3.	FITRI RAMADHANI	P
4.	HARDANI	P
5.	HARPIANA K	P
6.	NURFADILAH SAHIN	P
7.	SITI KURNIA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A SHINTIA MARI MAHESA	P
2.	HASMAWATI	P
3.	ISMAWATI	P
4.	NUR IFA RAHMI	P
5.	RISKA AMELIA, S.Pd	P
6.	SRI FATMAWATI	P
7.	SURIYATI A	P

TPS 8

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKBAR	L
2.	AMALIAH	P
3.	ANDI MUAMAL TASRIQ	L
4.	HIJRAH ENI S	P
5.	IRAWATI S	P
6.	RESKY	P
7.	MISRAWATI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IMAN NURAZIZAT	L
2.	MUHAMMAD RIJAL AFANDI	L
3.	NITA	P
4.	NUR ALAM NASYIRA M	P
5.	PUTRI SELVIANA	P
6.	RAHMI	P
7.	TRI WAHYUNI ARMADANI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTO MANAI,


(MUH. ANAS MARSUS)